



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan upaya untuk mencermati dan mengamati proses pelaksanaannya serta mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang terjadi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim DESK PILKADA di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim DESK PILKADA Di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

- Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.7 /2944 /SJ tentang Penjelasan terkait persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim DESK PILKADA Di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim DESK PILKADA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Tim DESK PILKADA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan/atau pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. mengoordinasikan permasalahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan pihak-pihak terkait bila dianggap perlu;
 - d. memberi saran penyelesaian terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

- KEEMPAT : Tim DESK PILKADA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024. Pada Kegiatan Fasilitasi Otonomo Daerah Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
3. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
5. Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Masing-masing Anggota Tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESK PILKADA
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Komandan Komando Distrik Militer /1007 Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Kepolisian Resor Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
12.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
13.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
14.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
15.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
16.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 207 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DESK PILKADA DI PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM DESK PILKADA
 DI PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lurah Pemurus Dalam	Anggota
2.	Lurah Pemurus Baru	Anggota
3.	Lurah Murung Raya	Anggota
4.	Lurah Kelayan Dalam	Anggota
5.	Lurah Kelayan Timur	Anggota
6.	Lurah Kelayan Barat	Anggota
7.	Lurah Kelayan Tengah	Anggota
8.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota
9.	Lurah Tanjung Pagar	Anggota
10.	Lurah Pekauman	Anggota
11.	Lurah Mantuil	Anggota
12.	Lurah Basirih Selatan	Anggota
13.	Lurah Telaga Biru	Anggota
14.	Lurah Pelambuan	Anggota
15.	Lurah Belitung Utara	Anggota
16.	Lurah Belitung Selatan	Anggota
17.	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota
18.	Lurah Kuin Selatan	Anggota
19.	Lurah Basirih	Anggota
20.	Lurah Telawang	Anggota
21.	Lurah Teluk Tiram	Anggota
22.	Lurah Teluk Dalam	Anggota
23.	Lurah Mawar	Anggota
24.	Lurah Kertak Baru Ilir	Anggota
25.	Lurah Kertak Baru Ulu	Anggota
26.	Lurah Pasar Lama	Anggota
27.	Lurah Seberang Mesjid	Anggota
28.	Lurah Melayu	Anggota
29.	Lurah Gadang	Anggota
30.	Lurah Pekapuran Laut	Anggota
31.	Lurah Sungai Baru	Anggota
32.	Lurah Kelayan Luar	Anggota
33.	Lurah Antasan Besar	Anggota
34.	Lurah Kuripan	Anggota
35.	Lurah Kebun Bunga	Anggota
36.	Lurah Pekapuran Raya	Anggota

37.	Lurah Sungai Bilu	Anggota
38.	Lurah Pemurus Luar	Anggota
39.	Lurah Pengembangan	Anggota
40.	Lurah Benua Anyar	Anggota
41.	Lurah Karang Mekar	Anggota
42.	Lurah Sungai Lulut	Anggota
43.	Lurah Sungai Miai	Anggota
44.	Lurah Antasan Kecil Timur	Anggota
45.	Lurah Surgi Mufti	Anggota
46.	Lurah Sungai Jingah	Anggota
47.	Lurah Alalak Utara	Anggota
48.	Lurah Alalak Tengah	Anggota
49.	Lurah Alalak Selatan	Anggota
50.	Lurah Alalak Selatan	Anggota
51.	Lurah Kuin Utara	Anggota
52.	Lurah Pangeran	Anggota
52.	Lurah Sungai Andai	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA